



WALI KOTA PAREPARE  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE  
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa anggaran dan pendapatan belanja daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa satu tahun anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang dijabarkan ke dalam Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Wali Kota mengajukan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Parepare Nomor 161);
8. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALI KOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Parepare.
  2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
  3. Wali Kota adalah Wali Kota Parepare.
3. Wali Kota .....

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare.
5. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah Kota Parepare yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
8. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Kota Parepare yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri atas belanja Pemerintah Daerah dan belanja transfer.
9. Pembiayaan Daerah adalah Pembiayaan Daerah digunakan menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

## BAB II PERUBAHAN APBD

### Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas :
  - a. pendapatan Daerah;
  - b. belanja Daerah; dan
  - c. pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Tahun Anggaran 2025 diubah, yang semula sebesar Rp992.290.279.938,00 (sembilan ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus sembilan puluh juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp6.974.186.157,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga APBD setelah perubahan sebesar Rp985.316.093.781,00 (sembilan ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus enam belas juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:

a. anggaran .....

- a. anggaran Pendapatan Daerah semula sebesar Rp967.599.745.151,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta

tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp 7.749.459.673,70 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) menjadi sebesar Rp959.850.285.477,30 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh sen);

- b. anggaran Belanja Daerah semula sebesar Rp989.024.279.938,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp6.974.186.157,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) menjadi sebesar Rp982.050.093.781,00 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar lima puluh juta sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah);
- c. berdasarkan rencana anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, terdapat defisit anggaran pada tahun anggaran 2025 sebesar Rp22.199.808.304,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah);
- d. anggaran Pembiayaan Daerah untuk menyeimbangkan defisit anggaran dari penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025 sebesar Rp25.465.808.303,70 (dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah sen), dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp3.266.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) sehingga pembiayaan netto sebesar Rp22.199.808.304,00 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus empat rupiah);
- e. defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c ditutupi oleh pembiayaan Netto sebagaimana dimaksud pada huruf d sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 3 .....

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, semula sebesar Rp967.599.745.151,00 (sembilan ratus enam puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh lima ribu seratus lima puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp7.749.459.673,70 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah tujuh puluh sen) sehingga jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp959.850.285.477,30 (sembilan ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta dua ratus delapan puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh tujuh rupiah tiga puluh sen) yang bersumber dari:

- a. pendapatan Asli Daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

#### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a semula sebesar Rp291.793.068.599,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta enam puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp20.375.526.328,00 (dua puluh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus dua puluh enam ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan sebesar Rp312.168.594.927,00 (tiga ratus dua belas miliar seratus enam puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:

- a. pajak Daerah;
  - b. retribusi Daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp72.101.236.598,00 (tujuh puluh dua miliar seratus satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp526.022.089,00 (lima ratus dua puluh enam juta dua puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah) sehingga pajak daerah setelah perubahan sebesar Rp72.627.258.687,00 (tujuh puluh dua miliar enam ratus dua puluh tujuh juta dua ratus lima puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah).

(3) retribusi .....

(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp8.047.457.200,00 (delapan miliar empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu

dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp796.571.220,00 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus dua puluh rupiah) sehingga jumlah retribusi daerah setelah perubahan sebesar Rp8.844.028.420,00 (delapan miliar delapan ratus empat puluh empat juta dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah).

- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp9.071.632.917,00 (sembilan miliar tujuh puluh satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) bertambah sebesar Rp411.678.903,00 (empat ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah) sehingga Hasil pengelolaan kekayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp9.483.311.820,00 (sembilan miliar empat ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp202.572.741.884,00 (dua ratus dua miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp18.641.254.116,00 (delapan miliar enam ratus empat puluh satu juta dua ratus lima puluh empat ribu seratus enam belas rupiah) sehingga Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp221.213.996.000,00 (dua ratus dua puluh satu miliar dua ratus tiga belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp675.806.676.552,00 (enam ratus tujuh puluh lima miliar delapan ratus enam juta enam ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp28.124.986.001,70 (dua puluh delapan miliar seratus dua puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu satu rupiah tujuh puluh sen) sehingga jumlah pendapatan transfer sebesar Rp647.681.690.550,30 (enam ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus delapan puluh satu juta enam ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh rupiah tiga puluh sen) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar Daerah.

(2)pendapatan .....

- (2) Pendapatan transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp619.497.496.000,00 (enam ratus sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar

Rp27.676.247.000,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) sehingga jumlah Pendapatan transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan sebesar Rp591.821.249.000,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar delapan ratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).

- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp56.309.180.552,00 (lima puluh enam miliar tiga ratus sembilan juta seratus delapan puluh ribu lima ratus lima puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp448.739.001,70 (empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh sembilanribu satu rupiah tujuh puluh sen) sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp55.860.441.550,30 (lima puluh lima miliar delapan ratus enam puluh juta empat ratus empat puluh satu ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh sen).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri atas:
  - a. pendapatan hibah;
  - b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, semula sebesar Rp989.024.279.938,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan miliar dua puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) berkurang sebesar Rp6.974.186.157,00 (enam miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta seratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah Perubahan sebesar Rp982.050.093.781,00 (sembilan ratus delapan puluh dua miliar lima puluh juta sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu rupiah) digunakan untuk membiayai:

a.belanja .....

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

#### Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a semula sebesar Rp890.973.664.864,00 (delapan ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh empat ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp13.452.328.540,00 (tiga belas miliar empat ratus lima puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah) sehingga jumlah anggaran belanja operasi setelah perubahan sebesar Rp877.521.336.324,00 (delapan ratus tujuh puluh tujuh miliar lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja hibah; dan
  - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp422.555.268.636,00 (empat ratus dua puluh dua miliar lima ratus lima puluh lima juta dua ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp6.727.751.435,00 (enam miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh satu ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah) sehingga belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp415.827.517.201,00 (empat ratus lima belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu dua ratus satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp461.360.460.856,00 (empat ratus enam puluh satu miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus enam puluh ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp5.804.577.105,00 (lima miliar delapan ratus empat juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima rupiah) sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp455.555.883.751,00 (empat ratus lima puluh lima miliar lima ratus lima puluh lima juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, semula sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) berkurang sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) sehingga belanja bunga setelah perubahan sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- (5)belanja .....
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp6.257.935.372,00 (enam miliar dua ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) sehingga belanja hibah setelah perubahan sebesar Rp5.887.935.372,00 (lima miliar delapan ratus delapan

puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah Rp0,00 (nol rupiah) sehingga Belanja bantuan sosial setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, semula sebesar Rp88.050.615.074,00 (delapan puluh delapan miliar lima puluh juta enam ratus lima belas ribu tujuh puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp6.478.142.383,00 (enam ratus empat puluh tujuh miliar delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah) sehingga jumlah anggaran belanja modal setelah perubahan sebesar Rp94.528.757.457,00 (sembilan puluh empat miliar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
  - e. belanja modal asset tetap lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp298.000.000,00 (dua ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) bertambah sebesar Rp2.390.000.000,00 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) sehingga Belanja modal tanah setelah perubahan sebesar Rp2.688.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh delapan juta rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp36.179.159.719,00 (tiga puluh enam miliar seratus tujuh puluh sembilan juta seratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) bertambah sebesar Rp7.094.359.909,00 (tujuh miliar sembilan puluh empat juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan rupiah) sehingga jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan sebesar Rp43.273.519.628,00 (empat puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).

(4)belanja .....

- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp14.833.781.110,00 (empat belas miliar delapan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu seratus sepuluh rupiah) bertambah sebesar Rp8.608.905.514,00 (delapan ratus enam puluh miliar delapan ratus sembilan puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu empat ratus

- rupiah) sehingga jumlah belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp23.442.686.624,00 (dua puluh tiga miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus dua puluh empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp35.461.308.845,00 (tiga puluh lima miliar empat ratus enam puluh satu juta tiga ratus delapan ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp12.166.323.040,00 (dua belas miliar seratus enam puluh enam juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat puluh rupiah) sehingga jumlah belanja modal jalan, jaringan dan irigasi setelah perubahan sebesar Rp23.294.985.805,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu delapan ratus lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp1.278.365.400,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah) bertambah sebesar Rp551.200.000,00 (lima ratus lima puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga jumlah belanja modal aset tetap lainnya sebesar Rp1.829.565.400,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh sembilan juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus rupiah).

#### Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c semula sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan jumlah setelah perubahan tetap sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d semula sebesar Rp 0,00 (nol rupiah) setelah perubahan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah), yang terdiri atas :
- a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.

(2)belanja .....

- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) setelah perubahan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 12

Anggaran pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, semula sebesar Rp24.690.534.787,00 (dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp775.273.516,70 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah tujuh puluh sen) sehingga jumlah anggaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp25.465.808.303,70 (dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga rupiah tujuh puluh sen) yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 13

(1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a semula sebesar Rp24.690.534.787,00 (dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp775.273.516,70 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah tujuh puluh sen) sehingga jumlah anggaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp25.465.808.303,70 (dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga rupiah tujuh puluh sen) yang terdiri atas:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman Daerah;
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
- f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sisa .....

- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp24.690.534.787,00 (dua puluh empat miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp775.273.516,70 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah tujuh puluh sen) sehingga jumlah anggaran pembiayaan daerah setelah perubahan sebesar Rp25.465.808.303,70 (dua puluh lima miliar empat ratus enam puluh lima juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga rupiah tujuh puluh sen).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) jumlah setelah perubahan tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) jumlah setelah perubahan tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah) setelah perubahan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) jumlah setelah perubahan tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) jumlah setelah perubahan tetap sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b semula sebesar Rp3.266.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dan jumlah setelah perubahan tetap sebesar Rp3.266.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) yang terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) dan jumlah setelah perubahan tetap Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp3.266.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah) dan jumlah setelah perubahan tetap sebesar Rp3.266.000.000,00 (tiga miliar dua ratus enam puluh enam juta rupiah).

Pasal 15 .....

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp22.199.808.303,70 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga rupiah tujuh puluh sen).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan semula sebesar Rp21.424.534.787,00 (dua puluh satu miliar empat ratus dua puluh empat juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp775.273.516,70 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah tujuh puluh sen) sehingga pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp22.199.808.303,70 (dua puluh dua miliar seratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus tiga rupiah tujuh puluh sen).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17.....

## Pasal 17

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
  - b. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat; dan
  - e. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (3) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
  - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

## Pasal 18

Uraian Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. ringkasan perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;

c.rincian .....

- c. rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta sub keluaran Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Per 31 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Daftar Rekapitulasi Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Daftar Rekapitulasi Konstruksi dalam Pekerjaan Per 31 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV; dan
- p. Daftar Dana Cadangan Daerah Per 31 Desember 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Penjabaran Penambahan APBD Tahun Anggaran 2025 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare  
pada tanggal 23 Oktober 2025

WALI KOTA PAREPARE,



TASMING HAMID

Diundangkan di Parepare  
pada tanggal 23 Oktober 2025  
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



AMARUN AGUNG HAMKA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2025 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI  
SULAWESI SELATAN: B.HK.06.095.25